

PEMILU DI INDONESIA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

*Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dan Dosen Fakultas
Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*

Buku yang berjudul "Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan" tertuju pada pemilu di Indonesia dalam tiga babak, yaitu: (1) pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama dan dikenal sebagai pemilu paling demokratis sebelum pemilu 1999; (2) pemilu-pemilu Orde Baru yang berlangsung sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1997, kelompok pemilu era ini memang berlangsung secara kontinyu tetapi dicurigai mengandung banyak kecurangan; dan (3) pemilu tahun 1999 hingga 2014 yang dikenal sebagai pemilu demokratis. Pemilu selama periode Orba dianggap tidak dapat dijadikan ukuran pemilu yang demokratis.

Buku ini menguraikan pengertian demokrasi dari berbagai ahli, antara lain: Robert A. Dahl, Arend Liphart, dan Miriam Budiardjo. Demokrasi dalam sejarah Indonesia, dikenal antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan sebagainya, yang kesemuanya

menggunakan istilah demokrasi, yang artinya: 'rakyat berkuasa' atau 'government or rule by the people'. Demokrasi konstitusional muncul dengan adanya reaksi dan kritik atas kekuasaan raja-raja yang absolut didasarkan atas gagasan kontral sosial.

Aliran ini dicetuskan antara lain oleh John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755) yang pada hakikatnya dalam rangka usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. John Locke

berpendapat bahwa hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*). Sementara Montesquieu menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*.



JUDUL BUKU : PEMILU DI INDONESIA: KELEMBAGAAN,
PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN

PENULIS : TOPO SANTOSO DAN IDA BUDHIATI

HALAMAN : 318

PENERBIT : SINAR GRAFIKA JAKARTA, CETAKAN PERTAMA, JANUARI
2019

Gagasan-gagasan dari tokoh *du contract social* tersebut terwujud melalui Revolusi Prancis serta Revolusi Amerika melawan Inggris. Pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*) serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).

Penulis menguraikan secara jelas terkait dengan demokrasi dan pemilu, serta demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu 1955 merupakan eksperimen demokrasi yang dipuji oleh banyak kalangan. Selain itu, diuraikan secara jelas penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu mulai dari: *pertama*, pemilu 1955, terkait dengan: badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih, pencalonan anggota, dan sistem pemilu; kampanye pemilu; pelaksanaan pemungutan suara dan kecurangan yang terjadi; hasil pemilu 1955; serta ketentuan tentang tindak pidana pemilihan umum dan mekanisme penyelesaiannya. *Kedua*, pemilu orde baru 1971-1997: kemenangan mutlak penguasa, terkait dengan: *setting*: aspek sejarah, politik, dan sosial; kerangka hukum; partai-partai di era orde baru: partai-partai peserta pemilu 1971, dua parpol dan satu Golkar pada pemilu 1977-1997; pelaksanaan pemilu: badan penyelenggara pemilu, antara lain: LPU, PPI, dan Panwaslak; pendaftaran pemilih, pencalonan anggota, dan sistem pemilihan; kampanye pemilu dan kecurangan yang terjadi; pelaksanaan pemungutan suara dan kecurangan yang terjadi; hasil-hasil pemilu orde baru; serta ketentuan

tentang tindak pidana pemilihan umum dan mekanisme penyelesaiannya.

Ketiga, pemilu 1999: pemilu pertama pascajatuhnya Soeharto, terkait dengan: *setting*: aspek sejarah, politik, dan sosial; kerangka hukum, terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999; pelaksanaan pemilu 1999, terdiri dari: KPU, Panitia Pengawas Pemilu, pendaftaran pemilih, pencalonan anggota, dan sistem pemilu, kampanye pemilu, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; hasil pemilu 1999; ketentuan tentang tindak pidana pemilihan umum dan mekanisme penyelesaiannya. *Keempat*,

pemilu 2004: ketika Presiden dipilih langsung, terkait dengan: latar belakang; KPU; pengawas pemilu; pendaftaran pemilih dan pencalonan; pencalonan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; pencalonan anggota DPD; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; metode kampanye; metode pemungutan dan penghitungan suara.

Kelima, pemilu 2009-2014: lembaga penyelenggara banyak berkembang, terkait dengan: pemilu 2009, dan mengenai KPU; badan pengawas pemilu; pendaftaran pemilih dan pencalonan; metode kampanye; metode pemungutan dan penghitungan suara; pemilu 2014 dan mengenai KPU; pengawas pemilu; dewan kehormatan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan pencalonan; metode kampanye; metode pemungutan dan penghitungan suara. *Keenam*, pemilu 2019: pemilu serentak dengan 5 kotak, terkait dengan: kerangka hukum pemilu 2019; penyelenggara pemilu; peserta pemilu; tahapan pelaksanaan pemilu; ketentuan tentang penyelesaian

pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilu, mengenai: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, tindak pidana pemilu, perselisihan hasil pemilu.

Buku ini juga menguraikan bahwa pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kerangka pemilu 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). UU 7/2017 telah mencakup substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu ke dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi UU 7/2017, sehingga UU 7/2017 diharapkan dapat lebih memberikan jaminan konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisir pertentangan antar-norma, dapat mencegah duplikasi (*redundancy*) pengaturan, dan pada akhirnya lebih mengedepankan kepastian hukum, serta mempermudah para pihak atau pemangku kepentingan pemilu dalam memahami serta dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, perubahan yang paling tampak dalam UU 7/2017 adalah terjadinya pergeseran pada status, tugas, dan wewenang KPU dan Bawaslu, serta DKPP. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelesaian pelanggaran administratif menjadi berkurang, sementara tugas dan wewenang Bawaslu mengalami peningkatan. Begitu pula, tugas dan

wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dalam tahapan (sengketa dalam proses) pemilu mengalami penguatan. Kehadiran DKPP sebagai lembaga tetap tidak lagi *ad hoc* atau temporer dan merupakan bagian dari kesatuan penyelenggara pemilu. Selain itu, tugas untuk mengakreditasi pemantau pemilu dipindahkan dari KPU ke Bawaslu.

Para penulis menguraikan terkait dengan peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU dan telah memenuhi persyaratan. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU paling lama 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.

UU 7/2017 mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan

mahkamah partai atau nama lain dan didaftarkan serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya persyaratan.

Buku ini juga menguraikan urutan partai politik peserta pemilu legislatif 2019, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, serta 'mahar politik'. Terkait dengan 'mahar politik', Pasal 228 UU 7/2017 menyatakan bahwa partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Jika menerima imbalan, maka partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Hal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu, buku ini juga menguraikan apa yang menjadi visi misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden serta yang menjadi tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

Para penulis juga menguraikan bahwa UU 7/2017 mengatur terkait dengan pelanggaran dan sengketa pemilu, yang dikelompokkan ke

dalam 6 jenis, yaitu: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar ilmu politik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan, khususnya yang ingin memperkaya tentang ilmu pemilu, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.